



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN HONORARIUM STAF DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan hidup Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN HONORARIUM STAF DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Staf Desa adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Desa atas dasar perjanjian kerja yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa yang berlaku 1 (satu) tahun dalam tahun anggaran berjalan.
7. Honorarium adalah penghasilan sah dan diterima oleh Staf Desa secara teratur setiap bulannya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENGANGKATAN STAF DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Desa.
- (2) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengangkatan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Desa yang memiliki Kepala urusan dan Kepala Seksi berjumlah 6 orang, paling banyak 11 (sebelas) Staf Desa;
  - b. Desa yang memiliki Kepala urusan dan Kepala Seksi berjumlah 5 orang, paling banyak 9 (sembilan) Staf Desa; dan
  - c. Desa yang memiliki Kepala urusan dan Kepala Seksi berjumlah 4 orang, paling banyak 7 (tujuh) Staf Desa.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pengangkatan;
  - b. pemberhentian;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. sanksi; dan
  - e. evaluasi dan pengawasan.

### BAB III

#### HONORARIUM STAF DESA

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Honorarium Staf Desa sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa kerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Desa yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Honorarium, jenjang pendidikan formal dan masa kerja Staf Desa dicantumkan dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah jika Staf Desa yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan dengan mengurangi 50% (lima puluh persen) masa kerja yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masa kerja yang bersangkutan berjumlah ganjil, maka perhitungan pengurangan ditambahkan 1 (satu) tahun masa kerja.

##### Pasal 4

Besaran Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 5

- (1) Staf Desa yang memiliki perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengikuti iuran program:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui pemotongan Honorarium Staf Desa.
- (3) Pemotongan iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV  
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Selain diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Staf Desa dapat diberikan tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan hari raya diberikan kepada Staf Desa yang telah bekerja paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum hari raya.
- (3) Tunjangan hari raya dianggarkan dalam APBD Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Tunjangan Hari Raya Non PNS dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati dan diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya setiap tahunnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (5) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (6) Tunjangan hari raya dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam APBD Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Desa dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sepanjang pembiayaan honorarium dan tunjangan hari raya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dituangkan dalam APBD Desa.
- (3) Pembayaran Honorarium staf Desa dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Desa.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan evaluasi Staf Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan Jumlah Pengangkatan Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 14.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN HONORARIUM STAF  
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

URAIAN BESARAN  
HONORARIUM STAF DESA

NO.	MASA KERJA (dalam Tahun)	JENJANG PENDIDIKAN	
		SD/SLTP/SLTA (dalam Rupiah)	DIII/S1 (dalam Rupiah)
1	0	2,200,000.00	2,700,000.00
2	1	2,200,000.00	2,700,000.00
3	2	2,250,000.00	2,750,000.00
4	3	2,250,000.00	2,750,000.00
5	4	2,300,000.00	2,800,000.00
6	5	2,300,000.00	2,800,000.00
7	6	2,350,000.00	2,850,000.00
8	7	2,350,000.00	2,850,000.00
9	8	2,400,000.00	2,900,000.00
10	9	2,400,000.00	2,900,000.00
11	10	2,500,000.00	3,000,000.00
12	11	2,500,000.00	3,000,000.00
13	12	2,600,000.00	3,100,000.00
14	13	2,600,000.00	3,100,000.00
15	14	2,700,000.00	3,200,000.00
16	15	2,700,000.00	3,200,000.00
17	16	2,800,000.00	3,300,000.00
18	17	2,800,000.00	3,300,000.00
19	18	2,900,000.00	3,400,000.00
20	19	2,900,000.00	3,400,000.00
21	20 ke atas	3,100,000.00	3,600,000.00

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

